

MENINGKATKAN PENGETAHUAN KECAKAPAN HIDUP DAN KESADARAN HUKUM SISWA SMA DAN SMK DI DKI JAKARTA

Murniati Agustian¹, Weny Savitry S Pandia², Feronica³, Zahrasari Lukita Dewi⁴

¹Fakultas Pendidikan dan Bahasa dan Institute of Public Policy, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

murniati.agustian@atmajaya.ac.id

²Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

weny.sembiring@atmajaya.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

feronica@atmajaya.ac.id

⁴Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

zahrasari.dewi@atmajaya.ac.id

*Corresponding author email: weny.sembiring@atmajaya.ac.id

ABSTRACT

The problem of violence against women and children is an important issue that requires serious handling in both prevention and treatment. During the COVID-19 pandemic, violence against women and children is increasing. Various short-term and long-term negative impacts that include physical and psychological and even mental safety require serious handling and prevention efforts. One of the programs of Pos SAPA Unika Atma Jaya is the prevention of violence through increasing knowledge regarding matters that constitute acts of violence, the rule of law that protects a person from acts of violence, as well as life skills and efforts to love oneself. Therefore, training activities were carried out for high school and vocational students aimed at preventing the problem of violence against women and children. The PkM activity method starts from training preparation by making an e-flyer. The online training was conducted for two days with 50 high school/vocational students participating, and the last was a focus group discussion (FGD) with 10 participants. After the activity, pretest and posttest analyzes were carried out and follow-up plans, as well as FGD data processing. The results of data processing showed an increase in knowledge scores regarding life skills, legal awareness, and efforts to love oneself. From the results of the FGD it was seen that the students had seen and experienced violent behavior, but now they have knowledge about forms of violence and things that need to be done to prevent violence.

Keywords: Life Skills, Legal Awareness, Violence, Women, Children

ABSTRAK

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting yang memerlukan penanganan serius dalam pencegahan maupun penanganannya. Di masa pandemi Covid 19, kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Berbagai dampak negatif jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi fisik dan psikis bahkan keselamatan jiwa memerlukan penanganan dan upaya-upaya pencegahan yang serius. Salah satu program Pos SAPA Unika Atma Jaya adalah pencegahan kekerasan melalui peningkatan pengetahuan terkait hal-hal yang merupakan tindak kekerasan, aturan hukum yang melindungi seseorang dari tindak kekerasan, serta kecakapan hidup dan upaya mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pelatihan kepada siswa SMA dan SMK yang bertujuan mencegah permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode kegiatan PkM dimulai dari persiapan pelatihan dengan membuat e-flyer. Pelatihan secara daring dilakukan selama dua hari dengan partisipan 50 siswa SMA/SMK, terakhir melakukan *focus group discussion* (FGD) pada 10 partisipan. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan analisis *pretest* dan *posttest* dan rencana tindak lanjut, serta pengolahan data FGD. Hasil pengolahan data menunjukkan adanya peningkatan skor pengetahuan mengenai kecakapan hidup, kesadaran hukum, dan upaya mencintai diri sendiri. Dari hasil FGD terlihat bahwa para siswa pernah melihat dan mengalami perilaku kekerasan, namun kini mereka telah memiliki pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah kekerasan.

Kata kunci: Kecakapan Hidup, Kesadaran Hukum, Kekerasan, Perempuan, Anak

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan kemungkinan terjadinya berbagai masalah dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Permasalahan dapat meliputi fisik, mental, seksual, dan reproduksi (Iskandar, Braun, & Katz, 2014). Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional,



gangguan perilaku maupun gangguan kognisi (Anindya, A., Dewi, YIS., Oentari, ZD., 2020). Demikian pula halnya terhadap anak, dampak fisik dan psikis ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak.

Data yang diterbitkan oleh WHO (2018) menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 (35%) perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan. Hal ini semakin bertambah selama masa pandemi COVID-19, dan kondisi ini terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pembatasan sosial yang dilakukan selama masa pandemi berdampak pada perekonomian, sehingga membuat ekonomi keluarga terpuruk dan berimbas pada situasi dan kondisi perempuan. Berdasarkan literatur review yang dilakukan oleh Fazraningtyas, Rahmayani, dan Fitriani (2020) ditemukan bahwa kejadian kekerasan rumah tangga khususnya perempuan telah terjadi dengan kisaran 10-30% dan mengalami peningkatan 2 kali lipat untuk terjadinya kekerasan. Lebih dari 30% perempuan terancam mengalami kekerasan seksual. WHO menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Ethiopia menembus angka di atas 71%. Sementara itu di Cina, korban KDRT 90% adalah kaum perempuan. Bentuk kekerasan pada perempuan yang paling banyak dilakukan adalah kekerasan fisik ringan berupa mendorong istri, selanjutnya adalah kekerasan ekonomi ringan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kekerasan seksual ringan berupa menghina dengan kata-kata yang mengandung unsur seksual (Bradbury-Jones et al., 2020; Usher et al., 2020 dalam Fazraningtyas, Rahmayani, dan Fitriani, 2020). Lebih lanjut Fazraningtyas, Rahmayani, dan Fitriani (2020) menyatakan bahwa berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), tercatat 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kekerasan seksual dan pornografi *online* dari tanggal 16 hingga 30 Maret 2020. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu sudah tercatat lebih dari 50 kasus. Hal tersebut belum termasuk kasus yang tidak tercatat dan kasus-kasus dari luar wilayah Jakarta, karena tidak semua perempuan mau dan mampu membuka permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat dari Januari hingga Mei 2018 di wilayah Jabodetabek, Kota Depok menduduki peringkat ke-4 sebagai kota dengan jumlah pelanggaran anak tertinggi dengan rata-rata 30 kasus dilaporkan setiap bulan. Sebanyak 52% merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan 48% merupakan kasus kriminal berupa tindakan pembegalan dan penjarahan toko, di mana rata-rata pelaku berumur 14-17 tahun. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan penanganan yang serius sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Selain upaya penanganan terhadap korban kekerasan, upaya pencegahan merupakan hal krusial yang sangat perlu dilakukan. Setyaningrum dan Arifin (2019) menyatakan bahwa seharusnya ada upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perlu ada kerja sama antar instansi pemerintah dan juga keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan masalah kekerasan. Upaya yang dapat dilakukan adalah penyelenggaraan pemulihan yang dapat dilakukan melalui pelayanan dan pendampingan kepada korban. Pelayanan dan pendampingan tersebut di antaranya adalah: pelayanan tenaga kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi. Dalam Noer (2019) dinyatakan bahwa upaya pencegahan kekerasan juga penting untuk dilakukan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan jika para perempuan memiliki kecakapan hidup dan kesadaran hukum. Dengan demikian, para perempuan dapat menghargai dirinya sendiri dan dapat melindungi diri melalui pengetahuannya terhadap hukum. Para laki-laki juga perlu memiliki kecakapan hidup dan kesadaran hukum sehingga memahami cara bersosialisasi yang baik, bertanggung jawab, dan menyadari dampak hukum yang akan terjadi jika melakukan

kekerasan. Pengetahuan dan kesadaran ini perlu dimiliki sejak masa remaja. Pengetahuan dan kesadaran akan hukum, kecakapan hidup yang akan mendukung cara bersosialisasi yang bertanggung jawab, disertai upaya mencintai diri sendiri sebagai landasan untuk berinteraksi dengan baik, akan mendukung para remaja untuk terhindar dari perilaku kekerasan, baik sebagai pelaku, korban, maupun *bystander*. Kecakapan hidup yang dimiliki serta upaya untuk mencintai diri sendiri juga dapat membantu para remaja menerima segala kelebihan dan kekurangannya dan kemudian dapat berupaya berinteraksi dengan baik di masyarakat, sehingga akan mendukung pengembangan dirinya.

Kebutuhan akan upaya pencegahan terlihat juga dari berbagai kegiatan di Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Unika Atma Jaya. Pos SAPA Unika Atma Jaya didirikan pada tanggal 16 September 2021. Ada dua divisi yang dimiliki, yaitu Divisi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Divisi Penanganan dan Pemulihan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Sejak September hingga awal Desember, Divisi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Pos SAPA Unika Atma Jaya telah melakukan tiga webinar yang ditujukan kepada siswa/siswi SMA dan SMK di area Jabodetabek dan mahasiswa Unika Atma Jaya, guru dan orang tua, serta masyarakat luas. Adapun tema yang diusung adalah: “Kolaborasi Unika Atma Jaya dalam Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan”, “Kecakapan Hidup dan Kesadaran Hukum bagi Siswa SMA”, serta “Kecakapan Hidup dan Kesadaran Hukum bagi Orang Tua dan Guru”. Melalui *survey/gform*, ditemukan fakta adanya kekerasan yang dialami di lingkungan keluarga dan kampus (seksual, fisik, dll). Dari hasil survey ini, terlihat adanya kebutuhan berbagai kegiatan untuk mengatasi kekerasan yang telah dialami/dilihat, baik dari segi pengetahuan hukum, kecakapan hidup, maupun pendampingan psikologis untuk memberi bantuan awal kepada orang lain. Hasil evaluasi dari tiga kegiatan webinar yang telah dilakukan yaitu adanya kebutuhan untuk melakukan pelatihan mengenai kecakapan hidup dan kesadaran hukum bagi siswa SMA maupun mahasiswa.

Tim Pengabdian merancang pelatihan mengenai kecakapan hidup dan kesadaran hukum kepada para remaja, dalam hal ini siswa SMA dan SMK, dengan harapan akan meningkatkan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat melakukan upaya mencegah terjadinya kekerasan pada diri sendiri, dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kekerasan di lingkungannya. Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran mengenai kekerasan yang dialami dan dilihat di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan sekolah
2. Memberikan pengetahuan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan
3. Mengukur peningkatan pengetahuan sebagai hasil kegiatan

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan PkM dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: persiapan, pelatihan, dan FGD.

1. Persiapan

Kegiatan dimulai dengan koordinasi terhadap mitra, dalam hal ini DPPAPP – Pemprov DKI. Selanjutnya dilakukan beberapa rapat koordinasi secara internal maupun eksternal maupun kegiatan persiapan pelatihan dengan menentukan jumlah peserta, metode yang digunakan mengingat covid 19 dan membuat eflyer untuk disebar ke sekolah.

Gambar 1.

E-flyer kegiatan



2. Pelatihan kecakapan hidup dan kesadaran hukum

Kegiatan hari pertama:

Di hari pertama, pelatihan dilakukan dalam bentuk daring yang berisi pemaparan dari para narasumber. Adapun topik kegiatan di hari pertama sebagai berikut:

Topik 1: Kesadaran Hukum (pemaparan dan diskusi)


Topik 2: Kecakapan Hidup (pemaparan dan diskusi)

Topik 3: *Self-love* (pemaparan dan diskusi)

Setelah jeda makan siang dan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan praktikum di dalam kelompok. Kegiatan praktikum kelompok berlangsung di lima *breakout room* selama kurang lebih 90 menit, dan setiap kelompok dipandu oleh seorang fasilitator. Setelah kegiatan di *breakout room* berakhir, para partisipan kembali ke *main room*. Di akhir kegiatan hari pertama, para partisipan diberi penjelasan mengenai kegiatan mandiri yang akan dilakukan keesokan harinya, yaitu membuat rencana tindak lanjut. Setelah itu diberikan *posttest* dan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Peserta 50 orang siswa/siswi SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jakarta. Hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara statistik dengan program *Excel*, dengan melihat gambaran skor serta perbedaan rata-rata skor sebelum dan setelah kegiatan dilakukan.

Gambar 2.

Kegiatan Pelatihan



Kegiatan Hari Kedua:

Di hari kedua siswa kembali melakukan kegiatan praktikum, namun kali ini praktikum dilakukan secara mandiri. Ada dua kegiatan dalam praktikum kelompok ini, yaitu:

1. Kegiatan Gambar Diri: partisipan diminta menyiapkan spidol dan kertas untuk menggambar. Dalam kegiatan ini, partisipan diminta untuk menggambar suatu benda yang merepresentasikan dirinya. Setelah itu partisipan diminta untuk menjelaskan gambar yang

telah dibuat, dan menjelaskan mengapa gambar tersebut merepresentasikan dirinya. Partisipan juga diminta menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari gambar yang merepresentasikan dirinya tersebut

2. Diskusi mengenai cara berkomunikasi dan berinteraksi: Dalam kegiatan ini, para partisipan diajak berdiskusi mengenai cara berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan memperhatikan pemaparan yang telah diberikan oleh ketiga narasumber sebelumnya.

Setelah diajak memahami dirinya di hari pertama, di hari kedua para siswa diminta untuk mengidentifikasi dan merencanakan *action* konkrit yang akan dilakukan. Para siswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan atau situasi dalam hidupnya yang dirasa tidak menyenangkan atau mengganggu. Siswa diberikan waktu sejak pukul 08.00 – 15.00 WIB untuk mengisi kolom rencana tindak lanjut berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh dan kegiatan pengenalan diri yang telah dilakukan di hari pertama. Para partisipan mengirimkan hasil kegiatan melalui tautan *gdrive* yang telah diberikan oleh panitia.


Gambar 3.
Kegiatan Praktikum Kelompok



3. Focus Group Discussion:

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan bersama 10 siswa-siswi dari SMK dan SMA baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta yang telah terpilih dari kegiatan pelatihan sebelumnya. Tujuan dilakukannya FGD adalah berdiskusi dan menanyakan pendapat para siswa terkait kekerasan di sekitar lingkungannya dan bagaimana kontribusi yang dapat mereka berikan. Kegiatan ini dilakukan secara daring via *zoom*. Kegiatan ini dipandu oleh seorang fasilitator dan moderator. Jawaban para partisipan dicatat oleh notulis, selain adanya rekaman kegiatan di dalam *zoom*

Gambar 4.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)





3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai hasil kegiatan yang dicapai dipaparkan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, yaitu pelatihan kecakapan hidup dan kesadaran hukum, rencana tindak lanjut yang dilakukan, serta *focus group discussion*.

a. *Pretest* dan *Posttest*:

Untuk melihat apakah terdapat dampak dari pelatihan yang telah dilakukan, diberikan 10 pertanyaan melalui *link gform* sebelum kegiatan dilakukan yaitu tentang kecakapan hidup, kesadaran hukum, dan *self-love*. Di akhir kegiatan hari pertama, ke-10 pertanyaan kembali diberikan kepada para partisipan.

Ada 51 partisipan yang mengisi *pretest*, dan ada 49 partisipan yang mengisi *posttest*. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, terlihat ada peningkatan skor pengetahuan tentang kecakapan hidup, kesadaran hukum, dan *self-love*:

- Rentang nilai untuk *pretest*: 20-90, untuk *posttest* 30 – 100
- Median *pretest* 60, sedangkan median *posttest* 70.
- Nilai rata-rata *pretest* (N = 51) 56.47, sedangkan nilai rata-rata *posttest* (N = 49) 68.14

Tujuan kegiatan yang dilakukan adalah agar para siswa memperoleh gambaran mengenai kekerasan yang dialami dan dilihat di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan sekolah sehingga hal ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Menurut pendekatan *cognitive-behavioral*, perilaku dan respon individu terhadap situasi atau perubahan lingkungan dipengaruhi oleh pikiran, penilaian, dan asumsi terhadap situasi tersebut. Dari pendekatan *cognitive-behavioral*, seseorang memiliki proses kognitif yang dapat diakses dan diketahui, namun tidak semua orang bisa mencapai tingkat kesadaran tersebut sehingga terkadang dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Proses berpikir individu akan mempengaruhi respon individu tersebut terhadap perubahan. Selain itu, proses kognitif dapat dimodifikasi, dan diubah. Ketika kognisi individu diarahkan menjadi lebih rasional, realistis, dan seimbang, maka gejala perilaku bermasalah individu akan berkurang dan individu tersebut akan memiliki fungsionalitas dan adaptabilitas yang meningkat (González-Prendes & Resko, 2012). Dengan adanya peningkatan pemahaman partisipan terhadap kecakapan hidup, kesadaran hukum, dan *self-love*, diharapkan bahwa partisipan dapat melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungannya.

b. Rencana Tindak Lanjut:

Untuk rencana tindak lanjut, siswa mengerjakan praktikum secara mandiri. Berikut ini adalah petunjuk untuk kegiatan praktikum mandiri:

1. Praktikum mandiri ini merupakan aktivitas penutup dari rangkaian pelatihan.
2. Setiap siswa diwajibkan untuk mengerjakan praktikum mandiri ini.
3. Siswa mengerjakan secara mandiri di rumah masing-masing (tanpa pertemuan zoom)
4. Hasil kerja dikumpulkan melalui link
5. Isi kegiatan:
 - a. Buatlah suatu tabel seperti di bawah ini (format word doc atau excel)
Isilah tabel tersebut dengan 5-10 situasi, pada masing-masing bagian (“bisa diubah” dan “tidak bisa diubah”)

Tabel 1.

Rencana tindak lanjut;

Bisa Diubah		Tidak Bisa Diubah	
Situasi/Kejadian/ Sifat/Kebiasaan	Tindakan yang akan dilakukan	Situasi/Kejadian/ Sifat/Kebiasaan	Tindakan yang akan dilakukan
Contoh:			
1. Sulit membagi waktu antara belajar dan main <i>games</i>	a. Membuat jadwal b. Meminta ortu utk mengingatkan c. Memberi <i>reward</i> pada diri sendiri jika berhasil membagi waktu	1. Bentuk tubuh yang pendek karena keturunan pendek	a. Mencari contoh/model yang bertubuh pendek namun percaya diri b. Meniru hal baik yg dilakukan model tsb c. Berkenalan dgn orang lain yang juga pendek namun <i>happy</i> dan percaya diri
2. Suka gemeteran saat bicara di depan orang banyak	a. Latihan sendiri di rumah b. Latihan di depan teman dekat atau keluarga c. Latihan menenangkan diri seperti menarik nafas panjang sebelum berbicara	2. Pandemi Covid-19 yang belum selesai	a. Berusaha prokes jk keluar rumah b. Bertemu dengan teman2 secara online, sesekali saja tatap muka
3. dan seterusnya			

Ada 39 partisipan yang mengumpulkan hasil kerja praktikum mandiri. Dari hasil analisis kualitatif terhadap jawaban siswa di kegiatan praktikum mandiri, dapat disimpulkan bahwa:

1. Siswa telah dapat menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya
2. Siswa telah mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki
3. Siswa dapat merencanakan hal-hal yang akan dilakukan terkait situasi/kejadian/sifat/kebiasaan yang dapat diubah maupun yang tidak dapat diubah dari dirinya

c. Focus Group Discussion

Pertanyaan yang diajukan pada kegiatan *focus group discussion* sebagai berikut: 1) Perilaku apa saja yang dapat dinilai sebagai bentuk perilaku kekerasan? 2) Sejauh ini, apakah kamu pernah melihat adanya perilaku-perilaku tersebut di lingkungan rumah atau sekolah? 3) Apa yang sudah dilakukan terhadap perilaku kekerasan tersebut (dibiarkan, dilaporkan dan tidak ada tindak lanjut, dilaporkan dan ada perbaikan)? 4) Siapa saja biasanya yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku? 5) Jika melihat kekerasan di depan mata kita, apa yang sebaiknya dilakukan? 6) Bagaimana menurut kalian tentang program pencegahan kasus kekerasan yang kemarin dilakukan? Sejauh mana kalian bisa berkontribusi?

Hasil analisis pendapat para partisipan sebagai berikut:

1. Siswa telah mengetahui berbagai jenis perilaku kekerasan dan telah dapat menyebutkannya secara tepat. Perilaku kekerasan yang disebutkan antara lain: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan melalui internet. Secara fisik seperti memukul atau menampar. Secara mental dan psikologis seperti menghina dan mengucilkan atau ucapan yang menyakitkan
2. Semua partisipan pernah melihat kekerasan, bahkan pernah mengalaminya sendiri.



Pelaku kekerasan umumnya adalah orang tua dan guru di sekolah, juga teman-teman di lingkungan sekolah. Pada umumnya siswa mengungkapkan kekerasan yang dilihat atau dialami terjadi di rumah, di lingkungan sekitar rumah (yang dilakukan oleh tetangga terhadap anaknya), maupun di sekolah yang dilakukan oleh guru maupun teman-temannya saat mereka duduk di bangku SMP.

3. Dalam menyikapi kekerasan yang dilihat/dialami, hal yang pernah dilakukan adalah melapor kepada guru BK, mendukung teman, namun ada yang mendingkan saja karena merasa tidak mau mencampuri urusan orang lain. Ada kekerasan yang telah dilaporkan kepada guru BK, namun guru BK tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengatakan bahwa perilaku yang dilihat oleh siswa adalah hal yang biasa. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dapat diminimalisir dengan bantuan orang dewasa lain (yaitu nenek) yang kemudian tinggal di rumah korban. beberapa juga bersikap netral dan tidak turut terlibat sehingga menjadi pengamat saja.
4. Menurut partisipan, siapa saja dapat menjadi pelaku maupun korban. Namun, umumnya pelaku adalah mereka yang merasa dirinya lebih tinggi karena dari segi ekonomi lebih baik, lebih populer, dan memiliki *backing*. Sedangkan korban adalah mereka yang dinilai kondisinya lebih rendah
5. Partisipan menyatakan dirinya belajar untuk menelusuri terlebih dahulu inti permasalahan baru memediasi dengan cara merangkul dan menjadi tempat bagi mereka yang membutuhkan. Prospek panjang seperti membuat aplikasi untuk menampung uneg-uneg juga disebutkan menjadi usulan sarana yang dapat dibuat di masa depan.
6. Siswa telah memahami apa yang seharusnya dilakukan saat melihat/mengalami kekerasan dan akan berusaha untuk tidak diam saja saat melihat atau mengalami kekerasan.

Dari hasil FGD terlihat bahwa kekerasan kerap terjadi. Hal ini sesuai dengan data dari WHO (2018) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (2018). Di masa remaja, pertemanan menjadi fokus penting dalam kehidupan anak (Santrock, 2019; Papalia & Martorell, 2021). Oleh karena itu, remaja perlu mengetahui bagaimana cara berinteraksi dan berkomunikasi secara asertif. Banyak remaja yang mengalami kebingungan dan ketidakpastian akan dirinya. Hal ini perlu diselesaikan dengan mengenal diri lebih dalam, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Jika dikaitkan dengan perilaku kekerasan yang kerap terjadi di masa remaja, para remaja banyak mengalami tekanan dalam pertemanan terkait standar yang mereka buat dalam berteman. Tekanan untuk melakukan konformitas dalam kelompok dapat terjadi dan akan mempengaruhi diri remaja. Hal ini dapat terjadi jika remaja tidak dapat mengenal dan menerima diri dengan baik, dan terlalu mengharapkan pengakuan dari teman sebaya (Santrock, 2019).

Dengan adanya kegiatan ini, remaja diajak untuk lebih mengenal dirinya dan dapat berinteraksi secara positif. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat oleh para partisipan, karena menambah pengetahuan partisipan mengenai hukum, cara berinteraksi/berkomunikasi yang asertif, dan partisipan memperoleh pengetahuan bagaimana mereka dapat mencintai dirinya sendiri. Para partisipan merasa dibekali dengan pengetahuan baru untuk mengenali diri dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia terkait kekerasan perempuan dan anak.

Dalam kegiatan ini, yang menjadi kendala adalah telah selesainya kegiatan pembelajaran di sekolah umum sehingga di awal Tim Pelaksana Kegiatan mengalami kendala dalam menyebarkan informasi untuk mencari peserta. Namun demikian, ternyata antusiasme peserta besar untuk dapat mengikuti kegiatan sehingga target peserta sebanyak 50 orang dapat tercapai.

Kendala yang lain adalah kegiatan pelatihan yang masih harus berjalan secara daring di situasi pandemi, sehingga tidak terlalu leluasa jika dibandingkan pelatihan yang berjalan secara luring.

Untuk teknis pelaksanaan, ada usulan agar pelatihan dilakukan secara *offline*. Waktu pelatihan sebaiknya dibuat menjadi 3 hari, agar dalam sehari kegiatan di *zoom* tidak terlalu panjang. Kegiatan ini juga perlu dilakukan dalam skala yang lebih luas, misalnya saja pada siswa madrasah, mahasiswa, dan juga siswa dan siswa di jenjang SMP

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan ini diperoleh gambaran mengenai kekerasan yang dialami dan dilihat oleh para partisipan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan sekolah. Jenis kekerasan yang terjadi beragam, namun yang paling banyak dilihat dan dialami adalah kekerasan secara fisik dan verbal, juga *cyberbullying*. Kegiatan yang telah dilakukan ini dirasakan memberi manfaat bagi para partisipan. Terdapat peningkatan pengetahuan kecakapan hidup dan kesadaran hukum bagi para partisipan yang mengikuti kegiatan pelatihan. Dengan adanya kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa masih ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan melalui peningkatan pengetahuan kecakapan hidup dan kesadaran hukum siswa. Untuk bidang hukum, berbagai upaya pengenalan hukum terkait kekerasan dan perlindungan anak perlu terus dilakukan. Di bidang pendidikan, para guru perlu terus melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan di sekolah melalui berbagai program, misalnya bimbingan konseling, upaya pengenalan diri bagi siswa, perencanaan karier dan masa depan, serta pencegahan *bullying*. Kerjasama dengan para praktisi dan profesional lain perlu dilakukan, misalnya di bidang psikologi, hukum, dan lainnya,

Saran yang dapat diberikan sebagai hasil dari kegiatan ini adalah melanjutkan kegiatan pelatihan bagi siswa SMA/SMK/Madrasah, mahasiswa, dan juga siswa-siswa di jenjang SMP. Selain itu, kegiatan ini dapat diberikan kepada para guru kelas dan guru Bimbingan Konseling. Pelatihan juga dapat diberikan kepada siswa/mahasiswa yang dapat mendukung pencegahan kekerasan di sekolah/kampus, yaitu sebagai duta anti kekerasan

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Dikti Ristek atas bantuan pendanaan program penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Tahun Anggaran 2021

REFERENSI

- Anindya, A., Dewi, Y.I.S., Oentari, Z.D., (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara vol. 1 no. 3* hal. 137 – 140
- Fazraningtyas, W. A. Rahmayani, D., & Fitriani, I. F. (2020). Kejadian kekerasan pada perempuan selama masa pandemi Covid-19. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol 11 No. 1* Juli 2020 (ISSN: 2086-3454 EISSN: 2549-4058)
- González-Prendes, A. A., & Resko, S. M. (2012). Cognitive-Behavioral Theory. In *Trauma: Contemporary Directions in Theory, Practice, and Research* (pp. 14–40). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452230597.n2>
- Iskandar, L., Braun, K. L., Katz, A. R. (2015). Testing the women abuse screening tool to identify intimate partner violence in Indonesia. *Journal of Interpersonal Violence, 30*(7). 1208-1225



- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A. Portal Statistik Sektoral DKI Jakarta, 27 September 2019. <https://statistik.jakarta.go.id/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-yang-ditangani-oleh-p2tp2a/>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah tindak kekerasan pada anak di lembaga pendidikan. *SAWWA: Jurnal Studi Gender Vol 14, No 1* hal. 47 - 66.
- Papalia, D. E. & Martorell, G. (2021). *Experience human development*. Singapore: McGraw-Hill
- Santrock, J. W. (2019). *Lifespan development*. Singapore: McGraw-Hill
- Setyaningrum, A. & Arifin, R. (2019). Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya anak-anak dan perempuan. *Muqaddimah vol. 3, no. 1* hal. 9 – 19
- WHO. (2018). *Violence against women prevalence estimates*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
- World Health Organization. (2020). COVID-19 and violence against women: What the health sector/system can do. <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/en/>.
- World Health Organization. (2020). Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report-1 Januari 21.